



PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 235/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 01 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.17.01.01/PW.01/37/2013 tanggal 29 Maret 2013;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selama 1 bulan yang kemudian berpisah;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak 3 minggu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari isi HP Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat ternyata telah memiliki seorang istri yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi warga sekitar yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 September 2012, Penggugat minta izin pamit untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat disebabkan Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi hidup serumah dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan Penggugat sendiri tidak ingin di madu dan pada waktu kepulangan Penggugat tersebut Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** Nomor 402/09/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang diketahui oleh Sekretaris Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**;

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 235/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 30 Mei 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.17.01.01/PW.01/37/2013 Tanggal 29 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat Nomor:474.4/08/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
2. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
3. Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Agustus 2012;
4. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selama 1 bulan yang kemudian berpisah;
5. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah menikah 1 bulan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki isteri pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal sebelumnya Tergugat mengaku jejak, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, setelah mengetahui Tergugat telah punya isteri dan diakui sendiri oleh Tergugat, Penggugat minta jemput dengan saksi untuk pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 8. Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
 9. Pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan rukun;
 10. Saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 2. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
 3. Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Agustus 2012;
 4. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selama 1 bulan yang kemudian berpisah;
 5. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 6. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun setelah menikah 1 bulan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki isteri pada hal sebelumnya Tergugat mengaku jejak, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Halaman



7. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, setelah mengetahui Tergugat telah punya isteri dan diakui sendiri oleh Tergugat, Penggugat minta jemput dengan orang tuanya untuk pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;
8. Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
9. Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan mereka rukun supaya rukun kembali;
10. Saksi tidak pernah menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Penggugat diizinkan untuk berperkara secara prodeo, Penggugat telah menguatkan petitum tersebut dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkannya berdasarkan Putusan Sela Nomor 235/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 4 September 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Penggugat untuk diizinkan berperkara secara prodeo, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun Anggaran 2013, biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp. 400.000,- dibebankan kepada DIPA No. 005.04.2.309049/2013, sedang biaya selebihnya dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa surat gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak bertentangan satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat mengetahui Tergugat sudah punya isteri maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
3. Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat tidak tahan, dan minta dijemput dengan orang tuanya untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
4. Bahwa karena Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat sudah punya isteri sebelum kawin dengan Penggugat maka keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada lagi berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Hal. 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.496.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** dan **Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hal. 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp 1.490.000,00 |
| 2. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 1.496.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)